



BADAN KARANTINA INDONESIA

DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN

JALAN. HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 5, KANTOR BADAN KARANTINA INDONESIA
www.karantinaindonesia.go.id
deputikh@karantinaindonesia.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN
PENGAWASAN TERINTEGRASI TERHADAP
MEDIA PEMBAWA PENYAKIT EBOLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN
BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya Virus Sudan Ebola melalui Media Pembawa rentan berupa Hewan seperti Kelelawar Buah, Hewan Primata, Antelop, dan Landak serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Pedoman Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan Terintegrasi terhadap Media Pembawa Penyakit Ebola;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);

- 5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);
- 6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tindakan Karantina dan Pengawasan Secara Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 918;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN TENTANG PEDOMAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN PENGAWASAN TERINTEGRASI TERHADAP MEDIA PEMBAWA PENYAKIT EBOLA.
- KESATU : Pedoman Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan Terintegrasi Terhadap Media Pembawa Penyakit Ebola sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Pejabat Karantina Hewan dalam melaksanakan Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan Terintegrasi terhadap Pemasukan Media Pembawa yang berpotensi tertular Penyakit Ebola.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Deputy Bidang Karantina Hewan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Februari 2025

Deputi Bidang Karantina Hewan,



Sriyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
KARANTINA HEWAN
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TENTANG :
PEDOMAN TINDAKAN KARANTINA
HEWAN DAN
PENGAWASAN TERINTEGRASI
TERHADAP MEDIA PEMBAWA
PENYAKIT EBOLA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit Ebola adalah penyakit yang disebabkan oleh Virus Ebola, yang termasuk dalam famili *filovirus*. Penyakit ini dikenal dengan *Ebola Virus Disease* (EVD) atau *Ebola Haemorrhagic Fever* (EHF). Penyakit ini bersifat *zoonosis* (dapat menular dari Hewan ke manusia). Terdapat enam macam genus virus Ebola penyebab penyakit ini, yaitu *Zaire ebolavirus*, *Bundibugyo ebolavirus* (BDBV), *Reston ebolavirus*, *Sudan ebolavirus* (SUDV), *Tai Forest ebolavirus* (TAFV) yang dulu dikenal dengan *Ivory Coast ebolavirus* (CIEBOV), dan *Bombali ebolavirus*. Namun hingga saat ini, baru dilaporkan empat genus virus yang mengakibatkan Penyakit Ebola pada manusia yakni *Zaire ebolavirus*, *Sudan ebolavirus*, *Tai Forest ebolavirus*, dan *Bundibugyo ebolavirus*.

Virus Ebola pertama kali diidentifikasi pada tahun 1976 di dua tempat secara bersamaan yakni di Desa Yambuku (dekat Sungai Ebola, Republik Demokratik Kongo) dan Nzara, Sudan Selatan. Wabah di Afrika bagian Barat (kasus pertama pada Maret 2014) adalah yang terbesar dan paling kompleks sejak virus Ebola pertama kali ditemukan pada tahun 1976. Negara yang terkena dampak paling parah yakni Guinea, Liberia dan Sierra Leone. Sejak tahun 2014 hingga saat ini, kasus Penyakit Ebola telah dilaporkan pada berbagai negara baik di Afrika, Amerika, dan Eropa, yakni Sierra Leone, Liberia, Republik Demokratik Kongo, Guinea, Uganda, Nigeria, Mali, Amerika Serikat, Italia, Senegal, Spanyol, Inggris, dan Pantai Gading. Selain itu, telah ditemukan beberapa kasus kluster yang sumber penularannya dari *survivor* Ebola baik di Liberia, Guinea, dan Sierra Leone. Penularan tersebut diketahui karena adanya kontak dengan cairan tubuh *survivor*. Badan Kesehatan Dunia (WHO) pernah menyatakan Penyakit Ebola sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang menjadi Kepedulian Dunia.

Kementerian Kesehatan Republik Uganda pada tanggal 30 Januari 2025 melakukan *press statement* adanya kejadian wabah Penyakit Virus Sudan Ebola di Kampala, Uganda. Hal ini mengikuti konfirmasi laboratorium dari tiga laboratorium rujukan nasional antara lain: Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pusat di Kampala, Institut Penelitian Virus Uganda di Entebbe, dan Universitas Makerere. Kejadian Wabah Virus Sudan Ebola ini merupakan wabah Ebola kedelapan di Uganda. Kasus terkonfirmasi pada seorang perawat pria berusia 32

tahun dari Rumah Sakit Rujukan Nasional Mulago. Riwayat pasien mengalami demam tinggi selama lima hari, nyeri dada, dan kesulitan bernapas, yang kemudian berkembang menjadi pendarahan dari berbagai bagian tubuh. Pasien terakhir yang mengalami kegagalan multi-organ dan meninggal dunia di rumah sakit yaitu pada 29 Januari 2025.

Merespon hal tersebut, Badan Karantina Indonesia (Barantin) perlu melakukan peningkatan kewaspadaan dan pencegahan terhadap kemungkinan masuknya Virus Sudan Ebola tersebut yang dapat terbawa oleh Media Pembawa rentan berupa Hewan seperti Kelelawar Buah, Hewan Primata, Antelop dan Landak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Karantina Hewan dalam melaksanakan Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan Terintegrasi terhadap Pemasukan Media Pembawa Penyakit Ebola dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pedoman ini ditujukan agar Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan Terintegrasi terhadap Pemasukan Media Pembawa Penyakit Ebola dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan secara optimal oleh Pejabat Karantina Hewan di seluruh Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (UPT Barantin).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Pedoman ini meliputi:

1. Media Pembawa Penyakit Ebola;
2. Tempat Pemasukan Media Pembawa Penyakit Ebola;
3. Tata Cara Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan Terintegrasi terhadap Media Pembawa Penyakit Ebola; dan
4. Pemantauan Pasca Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan Terintegrasi terhadap Media Pembawa Penyakit Ebola.

BAB II MEDIA PEMBAWA PENYAKIT EBOLA

Penyakit Ebola dapat ditularkan oleh Media Pembawa berupa Hewan yaitu Kelelawar Buah (*Chiroptera, Pteropodidae*), Hewan Primata (antara lain: simpanse, gorilla, monyet), Antelop dan Landak.

Kelelawar Buah merupakan *reservoir* bagi berbagai macam Virus Ebola, dimana jika hewan ini terinfeksi tidak menunjukkan gejala klinis. Adapun Hewan Primata, Antelop dan Landak yang terinfeksi akan menunjukkan gejala klinis yang parah hingga mengalami kematian. Media Pembawa Penyakit Ebola berupa Hewan dapat menularkan virus melalui darah, sekresi, organ dan cairan tubuh lainnya.

Selain Media Pembawa Penyakit Ebola tersebut di atas, penularan Penyakit Ebola dapat terjadi dari manusia ke manusia melalui kontak langsung antara kulit yang terluka atau selaput lendir dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang sedang sakit atau telah meninggal karena Ebola, dan benda-benda yang telah terkontaminasi cairan tubuh seperti darah, feses, muntah dari orang yang sakit Ebola atau dari tubuh orang yang telah meninggal karena Ebola.

BAB III

TEMPAT PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT EBOLA

Tempat Pemasukan Media Pembawa Penyakit Ebola dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibatasi hanya melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta yang merupakan Satuan Pelayanan dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten (BKHIT Banten). Pemasukan Media Pembawa Penyakit Ebola selain dari Bandar Udara Soekarno-Hatta tidak diperbolehkan.

BAB IV

TATA CARA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN PENGAWASAN TERINTEGRASI TERHADAP MEDIA PEMBAWA PENYAKIT EBOLA

1. Pemasukan Media Pembawa Penyakit Ebola sebagaimana dimaksud dalam Bab II apabila berasal dari Afrika, tidak diperbolehkan.
2. Media Pembawa Penyakit Ebola berupa Kelelawar Buah baik yang berasal dari Afrika maupun selain Afrika, tidak diperbolehkan.
3. Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 14 tahun 2024 tentang Tata Cara Tindakan Karantina dan Pengawasan secara Terintegrasi, pemasukan Media Pembawa Penyakit Ebola dilakukan setelah ada kesepakatan antara negara asal dengan Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Protokol Karantina Hewan.
4. Pemasukan Media Pembawa Penyakit Ebola yang berasal dari Afrika dikenakan Tindakan Karantina Penolakan.
5. Pemasukan Media Pembawa Penyakit Ebola berupa Kelelawar Buah yang berasal dari Afrika maupun selain Afrika, dikenakan Tindakan Karantina Penolakan.
6. Pemasukan Media Pembawa Penyakit Ebola yang berasal dari negara selain Afrika berupa Hewan Primata, Antelop dan Landak dikenakan Tindakan Karantina Hewan berupa:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengasingan;
 - c. pengamatan;
 - d. perlakuan;
 - e. penahanan;
 - f. penolakan;
 - g. pemusnahan; dan/atau
 - h. pembebasan.
7. Tindakan Karantina Hewan pemeriksaan yang dilakukan yaitu:
 - a. Pemeriksaan administratif, berupa:
 - 1) Pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan, dilakukan terhadap:
 - a) sertifikat kesehatan dari pejabat yang berwenang di negara asal;
 - b) dokumen lain yang terkait dengan Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan.

- 2) Dokumen lain yang terkait dengan Tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat berupa hasil uji laboratorium terhadap Penyakit Ebola maupun Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) lainnya.
 - 3) Dokumen lain yang terkait dengan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat berupa perijinan dari kementerian atau Lembaga lain.
 - 4) Pemeriksaan kesesuaian terhadap jenis dan jumlah Media Pembawa Penyakit Ebola dilakukan dengan mencocokkan antara keterangan yang tertulis dalam dokumen persyaratan dengan fisik Media Pembawa.
 - 5) Tindakan Karantina Hewan penahanan atau penolakan dapat dilakukan terhadap Media Pembawa Penyakit Ebola apabila dokumen persyaratan belum terpenuhi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai berikut:
- 1) Pemeriksaan klinis
Pelaksanaan pemeriksaan klinis dapat dilakukan pada saat pemasukan Media Pembawa dan pada saat dilakukan pengasingan serta pengamatan di Instalasi Karantina Hewan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui timbulnya gejala Penyakit Ebola, antara lain dengan cara inspeksi dan pemeriksaan sistem tubuh menggunakan panca indera, peralatan medis, dan/atau peralatan dengan teknologi terkini.

Pemeriksaan dilakukan pada siang hari, kecuali dalam keadaan tertentu menurut pertimbangan dokter Hewan Karantina dapat dilaksanakan pada malam hari. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan pada malam hari, maka pemeriksaan dilakukan dengan penerangan yang cukup dan/atau peralatan yang memadai.
 - 2) Pemeriksaan laboratoris
 - a. Pemeriksaan laboratoris diawali dengan pengambilan sampel berupa darah, sekresi, organ, dan cairan tubuh lainnya dari Media Pembawa Penyakit Ebola.
 - b. Pengambilan dan pengemasan sampel dilakukan dengan menerapkan kaidah *biosafety* dan biosekuriti antara lain mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) serta memperhatikan aspek sanitasi.
 - c. Pengiriman sampel untuk keperluan uji laboratorium terhadap Penyakit Ebola dilakukan langsung oleh Pejabat Karantina Hewan.
 - d. Uji laboratorium terhadap Penyakit Ebola dapat dilaksanakan di Laboratorium yang memiliki fasilitas *Biosafety Level* (BSL) 4 atau Laboratorium yang telah terbukti mampu melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap Virus Ebola antara lain: Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Airlangga Surabaya/*Institute of Tropical Disease*, Laboratorium Pusat Studi Satwa Primata (PSSP) Bogor, Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Udayana Bali, atau Laboratorium lainnya. Pemeriksaan laboratoris tersebut

- dilaksanakan bersama Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBUSKHIT).
- e. Apabila hasil pemeriksaan laboratoris dinyatakan:
 - 1) Negatif Penyakit Ebola, maka terhadap Media Pembawa dilakukan pembebasan.
 - 2) Positif Penyakit Ebola, maka terhadap Media Pembawa dilakukan pemusnahan.
 - f. Pemeriksaan laboratoris dilakukan pada saat masa Karantina.
8. Tindakan Karantina Hewan pengasingan dan pengamatan dilakukan di Instalasi Karantina Hewan (IKH) atau Lembaga Konservasi (LK) yang telah ditetapkan oleh Barantin sebagai IKH. Lokasi IKH berada dalam satu aglomerasi wilayah dengan Tempat Pemasukan di Bandara Soekarno-Hatta (Jabodetabek).
 9. Tindakan Karantina Hewan perlakuan terhadap Media Pembawa Penyakit Ebola dilakukan apabila Media pPembawa tersebut terinfeksi oleh HPHK selain Penyakit Ebola.
 10. Masa Karantina dilakukan selama paling kurang 21 (dua puluh satu) hari, serta dapat diperpanjang sesuai dengan pertimbangan teknis risiko penyebaran Penyakit Ebola.
 11. IKH tempat dilakukannya Tindakan Karantina Hewan pengasingan dan pengamatan wajib menerapkan dan memelihara ketentuan biosekuriti yang ketat di bawah pengawasan Pejabat Karantina Hewan BKHIT Banten.
 12. Tindakan Karantina Hewan pemusnahan terhadap Media Pembawa Penyakit Ebola dilaksanakan oleh Pejabat Karantina Hewan dengan memperhatikan prinsip kesejahteraan Hewan.
 13. Terhadap Media Pembawa Penyakit Ebola berupa Satwa Liar yang dilindungi atau tidak dilindungi, pemusnahan harus disaksikan oleh petugas instansi terkait dan harus dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi konservasi dan sumber daya alam.
 14. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan Hewan dan menggunakan *incinerator*. Apabila tidak tersedia *incinerator*, pemusnahan Media Pembawa Penyakit Ebola dapat dilakukan dengan cara dibakar dan dikubur di IKH/LK dengan menerapkan *biosafety* antara lain menggunakan APD lengkap dan memastikan tidak terjadinya pencemaran.
 15. Kepala UPT Badan Karantina Indonesia wajib melaporkan hasil pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan Pemusnahan kepada Kepala Badan Karantina Indonesia cq. Deputi Bidang Karantina Hewan.
 16. Tindakan Karantina Hewan pembebasan terhadap Media Pembawa Penyakit Ebola dilakukan apabila hasil pemeriksaan laboratoris dinyatakan negatif Penyakit Ebola.
 17. Kepala UPT Badan Karantina Indonesia wajib melaporkan hasil pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan pembebasan kepada Kepala Badan Karantina Indonesia cq. Deputi Bidang Karantina Hewan.

BAB V
PEMANTAUAN PASCA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN PENGAWASAN
TERINTEGRASI TERHADAP MEDIA PEMBAWA PENYAKIT EBOLA

Media Pembawa Penyakit Ebola yang telah dilakukan Tindakan Karantina Hewan pembebasan, wajib dilakukan pemantauan. Pemantauan dilakukan oleh Pejabat Karantina Hewan secara berkelanjutan (setiap tahun anggaran) dan hasilnya dilaporkan oleh Kepala UPT Badan Karantina Indonesia kepada Kepala Badan Karantina Indonesia cq. Deputi Bidang Karantina Hewan.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan Terintegrasi Penyakit Ebola ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pedoman ini dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi terkini.

Deputi Bidang Karantina Hewan,



Sriyanto